

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PENCERAIAN**

**MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**(Studi Putusan No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg)**



**Diajukan sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Sulthan Ziffan Delli**

**02011281722257**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**INDRALAYA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : SULTHAN ZIFFAN DELLI  
NIM : 02011281722257  
PROGRAM KHUSUS : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**  
**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PENCERAIAN**  
**MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**  
**(Studi Putusan No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg)**

Telah diuji dan lulus pada Ujian Komprehensif pada tanggal 18 Mei 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006

Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002



Mengetahui.  
Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Sulthan Ziffan Delli  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722257  
Tempat / Tanggal Lahir : Bekasi, 8 Februari 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya, skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 18 Mei 2022



Sulthan Ziffan Delli  
NIM. 02011281722257

*MOTTO;*

*“ORANG YANG TIDAK PERNAH BERHENTI BERUSAHA  
AKAN BERHASIL”*

*Kupersembahkan untuk :*


- *Segenenap keluargaku*
- *Dosen pembimbingku*  
*( Pak sofyan dan ibu putu )*
- *almamater kebanggaanku*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunianya saya selaku penulis memperoleh kekuatan sehingga berhasil menyelesaikan proposal skripsi ini dengan baik. Penulisan proposal skripsi yang berjudul “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SETELAH PENCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN” ini merupakan persyaratan guna mengikuti seminar proposal agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui bagaimana pembagian harta yang sah di mata hukum pasca perceraian menurut undang undang perkawinan .

Penulis sangat mengharapkan pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun dan dapat mengembangkan materi dari skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada bapak Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H. dan ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.. yang mana selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga Penelitian skripsi ini memberikan manfaat kepada pembaca dan bermanfaat bagi Pembacanya terutama kepada Fakultas Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 8 Mei 2022

  
Sulthan Ziffan Delli  
NIM. 02011281722257

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang pantas terucap selain rasa syukur kehadiran ALLAH SWT, berkat limpahan dan rahmat-Nya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Bersama Setelah Penceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya mengalami banyak kendala. Namun berkat berkah dari ALLAH SWT dan bantuan dari berbagai pihak sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa penulis menghanturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, nasehat, dukungan, serta pemikiran dalam penulisan ini, terutama kepada:

1. Allah S.W.T, atas karunian dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua saya, orang yang paling saya sayangi dan paling hebat didunia ini, orang yang selalu tidak pantang menyerah dalam memberikan doa, bantuan, dukungan, kasih sayang serta semangat di setiap langkah perjalanan saya.
3. Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S..H., M.H. selaku pembimbing 1 yang selalu memberikan saya saran, bahan materi dan membantu kegiatan demi kelancaran skripsi saya.

4. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. selaku pembimbing ke-2 saya yang selalu memberikan saran dan masukan selama penulisan skripsi ini
5. Farah Aldin Humairah yang selalu ada, meluangkan waktu, membantu, menyelesaikan dan memberi saya motivasi, menemani saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih orang baik. Aku menyayangimu.
6. Bapak Prof.Ir. H. Annis Saggaff, M.S.CE., Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr.Febrian,S.H.,M.S., Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Dr.Mada Apriana Zuhir,S.H., MCL., Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Dr.Ridwan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Dr.H.Murzal Zaidan.,S.H.,M.Hum., Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Bapak Dr.Muhammad Syaifuddin,S.H.,M.Hum., Selaku Kepala Bagian Hukum Perdata

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini mempunyai banyak kekurangan, sehingga masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan didalamnya. semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan pemikiran bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBARAN PENGESAHAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
MOTTO;.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB 1 PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian .....	8
1. Jenis Penelitian .....	8
2. Pendekatan Penelitian .....	8
3. Sumber Bahan-Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum .....	11
5. Analisis Bahan Hukum .....	11
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Landasan Teori.....	13
1. Teori Keadilan dalam Islam .....	13



2.	Teori Perlindungan Hukum .....	17
B.	Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Perceraian .....	20
1.	Perkawinan Menurut KHI dan Undang-undang Perkawinan .....	20
2.	Perceraian Menurut KHI dan Undang-undang Perkawinan .....	35
3.	Akibat Hukum Perceraian .....	39
C.	Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan .....	41
1.	Pengertian Harta Perkawinan .....	41
2.	Macam-Macam Harta Perkawinan .....	43
3.	Akibat Hukum Perceraian terhadap Harta Perkawinan.....	47
BAB III PEMBAHASAN .....		49
A.	Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dalam putusan perkara No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg .....	49
B.	Faktor yang Menjadi Kendala-Kendala dalam Penetapan Pembagian Harta Bersama pada Putusan No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg.....	62
BAB IV PENUTUP .....		69
A.	Kesimpulan .....	69
B.	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		lxxii


## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Studi Putusan No.49/Pdt.G/2015/Pta.Plg. Latar Belakang pada tulisan ini ialah bahwa perceraian akan membawa berbagai akibat hukum, salah satunya adalah berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan untuk harta benda yang didapatkan sepanjang perkawinan dapat dikatakan menjadi harta bersama dan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang didapat sebagai hadiah atau warisan ialah di bawah penguasaan masing-masing si penerima. Hal tersebut membuat penulis tertarik melakukan penelitian tersebut dengan sebuah rumusan masalah Apa dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dan Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penetapan pembagian harta bersama pada Putusan No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Metode Penelitian pada skripsi ini yaitu dengan Penelitian Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual serta Teknik analisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dan ditarik lah sebuah kesimpulan secara induktif dalam putusan pengadilan seorang hakim harus mempertimbangkan baik itu secara sosiologis maupun yuridis untuk mencapai putusan yang adil serta ada berapa faktor kendala dalam menentukan pembagian harta perkawinan akibat hukum dari perceraian dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor intren dan faktor ektren.

**Kata Kunci :** *Perkawinan, Perceraian, Harta Perkawinan.*


Palembang, 2022

Pembimbing Utama



Dr. H. KN. Sofyan Hasan, S.H., M.H.  
NIP. 195801151983031006


Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002

Mengetahui.

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 19730728199802100

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri, kodratnya sebagai makhluk sosial hidup berdampingan dengan manusia lainya dan berupaya untuk hidup bersama serta mendapatkan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU-Perkawinan) dijelaskan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pernikahan adalah "ikatan agama." Yang mengikat dan berakibat pada hukum, menghubungkan laki-laki dan perempuan dengan ikatan kodrat dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia, berdasarkan asas Tuhan Yang Maha Esa. Hubungan dengan agama atau spiritualitas sedemikian rupa sehingga pernikahan tidak hanya memiliki unsur lahiriah atau jasmani, tetapi juga unsur batiniyah atau rohaniah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Syaifuddin, et al, *Pluralitas Hukum Perceraian*, Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2012, hlm. 2

Pasal 2 KHI dijelaskan bahwa: “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Selanjutnya pada Pasa KHI dikatakan bahwa: “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaaddah, dan rahmah” Pada kehidupan dalam berkeluarga serta kehidupan berumah tangga sangat sering terjadi percekcoan ketidak harmonisan keluarga, timbul dari konflik atau permasalahan yang menyebabkan ketidak cocokan antara kedua pasangan suami-istri tersebut.

Perselisihan dapat dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan seperti masalah ekonomi, kesalah pahaman suami istri, kekerasan dalam rumah tangga suami pergi bertahun-tahun tanpa pamit serta tidak memberikan nafkah lahir dan batin pada keluarganya. Perselisihan yang terjadi secara terus-menerus dapat menyebabkan pertengkaran dan hilangnya suatu keharmonisan didalam rumah tangga tersebut serta dapat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Setiap insan pasangan suami istri sangat mendambakan keharmonisan dalam hubungan berumah tangga, sehingga sangat diperlukannya perjuangan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sampai ajal menjemput, dikarenakan dalam sebuah hubungan keluarga akan ada dan selalu muncul permasalahan-permasalahan yang bisa menghancurkan persatuan yang sudah dibina tadi, bahkan keutuhan keluarga yang kuat pun bisa terancam dan berakibat pada perceraian.

Apabila perkawinan sudah tidak mampu lagi dipertahankan keutuhannya sesuai dengan tujuan didalam perkawinan disebabkan karena adanya perbedaan pandangan suami istri dalam memecahkan permasalahan dan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban, serta sudah tidak adanya lagi rasa saling percaya diantara keduanya, maka Islam memberikan jalan keluar melalui perceraian, akan tetapi setelah sebelumnya diadakan *islah* atau perdamaian antara kedua belah pihak namun tidak berhasil didamaikan.<sup>2</sup>

Suatu perceraian menimbulkan berbagai akibat hukum, salah satunya ialah berkaitan pada harta bersama dalam perkawinan. UU-Perkawinan yang mengatur tentang harta bersama di dalam “Pasal 35 yang menyatakan untuk harta benda yang didapatkan sepanjang perkawinan dapat dikatakan menjadi harta bersama dan mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang didapat sebagai hadiah atau warisan ialah di bawah penguasaan masing-masing si penerima.”Harta bersama ada pada saat perkawinan berlangsung sedangkan harta bawaan diperoleh sebelum berlangsungnya perkawinan serta waris, dan hadiah yang diperoleh baik sebelum atau sesudah perkawinan berlangsung, namun pada kenyataannya dalam keluarga-keluarga di Indonesia banyak yang tidak mencatat tentang harta bersama yang mereka miliki. Pada perkawinan yang masih baru pemisahan harta bawaan dan harta bersama itu masih nampak, akan tetapi untuk perkawinan yang sudah berlangsung lama harta bawaan maupun harta bersama itu sudah sulit untuk dijelaskan secara terperinci.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wantjik, Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001, hlm.38.

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm 56

Hal yang sangat sering terjadi dalam masyarakat Indonesia mayoritasnya beragama Islam pada saat ini ialah setelah terjadinya sebuah perceraian, mengenai kedudukan dan pembagian harta bersama akibat dari perceraian, tidak sedikit masyarakat yang memilih Pengadilan Agama untuk menyelesaikan pertikaian pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 UU-Perkawinan jelas menyatakan bahwa pembagiannya menurut hukumnya masing-masing agama. Artinya tergantung pilihan para pihak, apabila para pihak beragama Islam maka akan kembali ke hukum Islam, dalam hukum Islam jelas persoalan pembagiannya diatur dalam KHI, atau dapat juga tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), maka jelas mengenai pembagiannya. Hal yang sering terjadi adalah terdapat tarik ulur mengenai keberlakuan aturan hukum yang digunakan oleh para pihak sehingga penetapan pembagian harta menjadi persoalan.

Konsep harta bersama memang terdapat perbedaan pendapat dari para pakar hukum Islam. Pendapat pertama adalah bahwa tidak ada harta bersama antara laki-laki dan perempuan. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono dan Andoerraof. Di sisi lain, para ahli hukum Islam lainnya mengatakan bahwa jika Islam tidak mengatur harta bersama, tidak mungkin jika masalah kecil lainnya diatur secara rinci dan dibawa ke dalam kerangka perdebatan hukum Islam. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka harus dalam hadits, pendapat ini dikemukakan oleh T. Jaffizam.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mustika, 2002 hlm. 119

Dilihat dari perkembangan masyarakat Indonesia yang sangat dinamis dari beberapa kasus dalam putusan-putusan pengadilan, pada umumnya Inkuisisi Inkuisisi memutuskan perkara permintaan pembagian harta bersama, yaitu suami istri. harta benda dibagi rata di antara para pihak. Persoalan sulitnya menentukan mengenai pembagian harta bersama dialami oleh pasangan suami istri yang telah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Klas IA Kota Palembang dan telah diputus dengan Putusan No No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg. Berdasarkan putusan tersebut dinyatakan bahwa hubungan dari kedua pasangan memang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan di antara keduanya, fakta tersebut telah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f KHI. Sedangkan soal pembagian harta bersama menjadi kasus yang belum dapat diselesaikan hingga Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pengadilan Tinggi Agama Palembang berpendapat bahwa gugatan Rekonvensi tidak sempurna, sehingga harus dinyatakan *obscuur libel* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Palembang yang telah mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam perkara a quo tidak dapat dipertahankan. M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan oleh penggugat tidak terang isinya gelap (*onduidelijk*), disebutkan juga formulasi gugatan tersebut yang tidak jelas. Padahal agar gugatan tersebut dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus jelas terang dan tegas (*duidelijk*).<sup>5</sup> Bahwa

---

<sup>5</sup> Kemenkeu, “Putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan” available on <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca>

hal ini bisa menjadi persoalan hukum karena merugikan pihak istri atau pihak suami atau anak atau pihak ketiga, atau persoalan hukum lainnya apabila terjadi lagi persoalan seperti putusan tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian yang dirumuskan dalam skripsi berjudul: **Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan (Studi Putusan No.49/Pdt.G/2015/Pta.Plg).**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang uraian di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama pada Putusan No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg?
2. Apakah yang menjadi kendala-kendala dalam penetapan pembagian harta bersama pada Putusan No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama pada Putusan No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala-kendala dalam penetapan pembagian harta bersama pada Putusan No.49/Pdt.G/2015/PTA.Plg



#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan, oleh karena itu diharapkan agar skripsi ini dapat memberi manfaat sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu untuk memberikan sumbangsih sebuah pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yaitu hukum perdata khususnya hukum perkawinan, sehingga nantinya mampu memenuhi rasa keingintahuan para pihak yang ingin mendalami mengenai Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan berdasarkan Studi Putusan No.49/Pdt.G/2015/Pta.Plg. Selain itu juga dapat memberikan masukan bagi para peneliti lainnya yang dapat dijadikan bahan tambahan untuk mengembangkan penelitian mengenai topik yang sama. Hasil penelitian ini dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan literatur tambahan dalam proses belajar mengajar dikampus.

##### **2. Secara Praktisi**

Penulisan skripsi ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aturan hukum perjanjian perkawinan dalam undang-undang perkawinan mengenai pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi praktisi hukum, seperti advokad, notaris, hakim mengenai hak kepemilikan atas tanah pasca putusan dalam perkawinan campuran, sehingga dapat menunjang tegaknya keadilan bagi masyarakat.

## **E. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup berisikan batasan dari penulisan skripsi yang dilakukan salah satunya dibatasi dengan membahas putusan No.49/Pdt.G/2015/Pta.Plg. Pembahasan berpedoman pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pembahasan dilakukan dengan menganalisis perkawinan yang terjadi antara pasangan suami istri yang tunduk pada hukum Islam karena diselesaikan di Pengadilan Agama, dengan berpatokan pada Putusan No.49/Pdt.G/2015/Pta.Plg.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang mana proses dilakukannya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>7</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

Pendekatan Perundang-undangan atau *statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>8</sup> Maka dalam hal ini penulis memilih Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, KHI, Undang-Undang Perkawinan yang berkaitan dengan penelitian.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dimana penelitian dilakukan dengan memahami doktrin dan pandangan yang berkembang dalam hukum. Hal-hal tersebut digunakan sebagai dasar acuan untuk membangun masalah penelitian dan perdebatan hukum untuk menjawab masalah tersebut. Pengajaran dan pandangan konsep dan prinsip hukum yang relevan yang memperjelas gagasan dan menyampaikan pemahaman hukum sejalan dengan masalah penelitian hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan konseptual terhadap ajaran, pandangan, teori, dan asas hukum terkait dengan pembagian harta bersama setelah perceraian menurut UU Perkawinan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pada Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>9</sup> Serta hal-hal pokok dikaji dalam setiap putusan adalah

---

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 93.

<sup>9</sup> Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, hlm. 301.

pertimbangan hukum hakim sampai pada suatu keputusan sebagai dasar argumentasi dalam memecahkan kasus tersebut.

### **3. Sumber Bahan-Bahan Hukum**

Bahan hukum sebagai bahan hukum yang digunakan untuk mendukung sebuah penelitian serta agar mampu menjawab setiap permasalahan pada penelitian ini. Adapun Bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut;<sup>10</sup>

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat bagi setiap orang, terdiri dari:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang – Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>10</sup> Abuddin Nata, *Op.Cit*, hlm. 141-143

d. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli berupa buku – buku, pendapat – pendapat pakar hukum, rancangan, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

e. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer yang terdiri dari kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lainnya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan-Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik yaitu internet, serta untuk memperoleh bahan dari sumber ini dilakukan dengan memadukan dan menafsirkan dari bahan-bahan yang telah ada.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang mana dengan dilakukannya uraian sebuah data sekunder ke data primer yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini berdasarkan peraturan. Dalam Pengelolaan data tersebut pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk melakukan analisa terhadap sebuah permasalahan yang sedang dibahas.

Analisis dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Mengumpulkan bahan hukum yang relevan sesuai permasalahan yang diteliti;
- 2) Memilih kaidah hukum sesuai dengan penelitian;
- 3) Menjelaskan hubungan – hubungan serta konsep, Pasal yang ada;
- 4) Menarik sebuah kesimpulan dengan metode induktif.

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Semua bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan salah satu teknik analisis yakni, menggunakan teknik analisis metode induktif. Metode induktif adalah yang pada proses pikirnya diawali dari sesuatu yang khusus mengarah ke umum, dimana dalam melakukan kesimpulan menggunakan pengamatan.<sup>11</sup> Langkah selanjutnya menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu mengenai landasan hukum, mengolah, dan menginterpretasikan data sebagai acuan sebagai landasan berpikir dengan tujuan mendapat generalisasi untuk menjelaskan kesimpulan yang baik dan benar.

---

<sup>11</sup> Sugeng Istanto, Politik Hukum, Diktat Mata Kuliah, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tanpa tahun, hlm. 36.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Majid. 2009. *Perencanaan Pembelajaran Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Rosdakarya.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, 2005 *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Intermedia, Solo.
- Abdul Manaf, 2006, *Aplikasi Asas Equalitas Hak dan Kewajiban Suami Isteri dalam Penjaminan Harta Bersama* pada Putusan Mahkamah Agung Bandung: Mandar Maju
- Abdul Manan. 2006. *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Cetakan Kedua*. Jakarta : Kencana.
- Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Ahmad Rafiq, 2000, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Aulia Muthiah, 2017, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press
- Carl joachim, 2004 *Filsafat Hukum Perspektif Historis* Bandung : Nuansa dan Nusamedia
- Damanhuri., H.R.2012, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkwinan Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung,*
- Dean G Pruitt &Z. Rubin. 2004. *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dedi Susanto, 2011, *Kupas Tuntas Masalah Harta Gono – Gini*, Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Happy Susanto,2008, *Pembagian Harta Gono – Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta : Visi Media
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.

- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap Dari Klasik ke Postmodernisme*. Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- J. Andy Hartanto, 2012 *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Menurut “*Burgerlijk Wetboek*” dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- KN Sofyan Hasan. 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Press.
- M. Agus Santoso. 2014. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, 2014 *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Ansyary, 2016. *Harta Gonogini Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Anshary, 2016, *Harta Bersama Perkawinan Dan Permasalahannya*, Bandung, Mandar Maju
- Moh Zahid, 2002, *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Muhammad Syaifuddin, et al, 2012 *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2012. *Pluralitas Hukum Perceraian*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua*. Jakarta : Kencana.
- Nur Basuki Winanrno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang mediatama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rasyidi, lili. 2002 *Filsafat Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono Gini Saat Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visi Media.

Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Z ain. 2000. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rika Cipta.

Tihami & Sobari Sahrani. 2013. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta : Rajawali Pers.

Wahyu Ernaningsih, dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang Palembang.

Wantjik, Saleh. 2001 *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

William J.Goode. 2004. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang – Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

## **JURNAL**

Akhmad Khisni, 2012, *Ijtihad Progresif dalam Penegakan Hukum Positif Islam di Pengadilan Agama tentang Pembagian Harta Bersama*, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3 Vol. 19,

Pan Mohamad Faiz, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No.1,

Mahir Amin, 2014, *Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam*, *Al-Daulah: Jurnal Hukum DanPerundangan Islam*, Vol. 4, No. 2,

## **INTERNET**

Kemenkeu, “Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil yang Melekat pada Gugatan” available on [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca\\_artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca_artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html), di akses tanggal 17 Agustus 2021, 19.30 wib.

Damang, “Definisi Pertimbangan Hukum”, dalam <http://www.damang.web.id> diakses pada tanggal 3 januari 2022 Pukul 20:00